



BUPATI BINTAN

PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 21 TAHUN 2007

TENTANG

PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KEPADA DESA SE – KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa kewenangan Desa sebagaimana diatur dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa adalah melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa yang mencakup urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa, dan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Desa, tugas pembantuan dan urusan Pemerintahan lainnya;
 - b. bahwa untuk urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten diserahkan sebahagian kepada Desa sesuai wewenang, hak dan tanggungjawab Pemerintah Desa untuk menjalankan fungsi pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan pengaturan Pemerintahan Desa;
 - c. bahwa untuk melaksanakan huruf a dan b diatas perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten kepada Desa se – Kabupaten Bintan.

- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
 2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
 3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4605);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota kepada Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Tahun 2005 Nomor 12 Seri D Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KEPADA DESA SE – KABUPATEN BINTAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Bintan
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
6. Kepala Desa adalah sebutan untuk pemimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem

BAB II
PELIMPAHAN URUSAN

Pasal 2

Bupati melimpahkan wewenang sebagian urusan pemerintah kepada Desa yang meliputi :

- a. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan
- b. Bidang Pertambangan dan Energi serta Sumber Daya Mineral
- c. Bidang Kehutanan dan Perkebunan
- d. Bidang Perindustrian dan Perdagangan
- e. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
- f. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- g. Bidang Kesehatan
- h. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
- i. Bidang Sosial
- j. Bidang Penataan Ruang
- k. Bidang Permukiman / Perumahan
- l. Bidang Pekerjaan Umum
- m. Bidang Perhubungan
- n. Bidang Lingkungan Hidup
- o. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik
- p. Bidang Otonomi Desa
- q. Bidang Perimbangan Keuangan
- r. Bidang Tugas Pembantuan
- s. Bidang Pariwisata
- t. Bidang Pertanahan
- u. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
- v. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
- w. Bidang Perencanaan
- x. Bidang Penerangan / Informasi dan Komunikasi
- y. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- z. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
- aa. Bidang Pemuda dan Olahraga
- bb. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- cc. Bidang Statistik
- dd. Bidang Arsip dan Perpustakaan

Pasal 3

Pelimpahan wewenang sebagian urusan Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi :

- d. Pemasyarakatan penggunaan alat mesin pertanian
- e. Pengaturan peredaran dan penggunaan pupuk organik dan pestisida dengan berpedoman pada petunjuk teknis Kabupaten dan Kota
- f. Fasilitas modal usaha tani
- g. Pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit secara terpadu
- h. Membantu penyediaan benih unggul
- i. Pengembangan kebun bibit hijauan pakan ternak
- j. Pengelolaan balai benih ikan yang ada di desa

Pasal 4

Pelimpahan wewenang sebagian urusan Bidang Pertambangan dan Energi serta Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi :

- a. Pengelolaan dan pemberian ijin pertambangan bahan galian golongan C dibawah satu hektar tanpa memakai alat berat kepada penduduk desa yang bersangkutan
- b. Rekomendasi pemberian ijin pemanfaatan air bawah tanah dan permukaan
- c. Rekomendasi pemberian ijin pembukaan pertambangan rakyat di desa
- d. Pembinaan terhadap pertambangan rakyat
- e. Rekomendasi pemberian ijin pemanfaatan air bawah tanah dan atau sumber mata air di desa

Pasal 5

Pelimpahan wewenang sebagian urusan Bidang Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi :

- a. Pengelolaan hutan desa
- b. Rekomendasi pemberian ijin terhadap pengambilan tumbuhan dan penangkapan satwa liar yang dilindungi
- c. Rekomendasi pemberian ijin pengelolaan hutan yang ada dalam desa kepada pihak ketiga
- d. Pelestarian hutan desa
- e. Rekomendasi pemberian ijin perluasan tanaman perkebunan
- i. Pembinaan penangkaran burung wallet
- j. Pembinaan dan penataan lahan klasifikasi kebun
- k. Perlindungan keanekaragaman hayati dan satwa liar yang ada di desa

Pasal 6

Pelimpahan wewenang sebagian urusan Bidang Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi :

- a. Pengelolaan lalu lintas ternak yang ada dalam desa
- b. Pengelolaan pemasaran hasil industri

- f. Pengawasan pencemaran limbah industri
- g. Rekomendasi pemberian ijin dalam bidang perindustrian yang ada di desa
- h. Pemasyarakatan garam beryodium
- i. Rekomendasi pemberian ijin HO
- j. Pembinaan mengenai keamanan industri makanan yang di produksi rumah tangga di desa
- k. Pembinaan rumah potong hewan yang ada di desa

Pasal 7

Pelimpahan wewenang sebagian urusan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e meliputi :

- a. Rekomendasi penerbitan dan pencabutan badan hukum koperasi
- b. Rekomendasi dan pembinaan dana kredit yang ada di desa
- c. Rekomendasi pemberian kredit program pada koperasi
- d. Pengelolaan pasar desa dan tempat pelelangan ikan
- e. Pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif

Pasal 8

Pelimpahan wewenang sebagian urusan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f meliputi :

- a. Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja
- b. Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian
- c. Pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja
- d. Pendataan penduduk berumur 15 tahun keatas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan dan status pekerjaan
- e. Pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri
- f. Pemberian surat rekomendasi bagi penduduk yang akan bekerja ke luar negeri

Pasal 9

Pelimpahan wewenang sebagian urusan Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g meliputi :

- a. Penyuluhan sederhana tentang pemberantasan penyakit menular
- b. Pembinaan bidan desa dan poliklinik desa
- c. Memfasilitasi dan memotivasi pelaksanaan kegiatan gerakan sayang ibu
- d. Pembantuan terhadap dukun bayi
- e. Memfasilitasi pelaksanaan, pemberian makanan tambahan penyuluhan dan pemberian makanan tambahan pemulihan

- h. Pengelolaan dana sehat
- i. Pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga (toga)
- j. Penyelenggaraan upaya sarana kesehatan tingkat desa
- k. Penyelenggaraan upaya promosi kesehatan
- l. Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di desa
- m. Pemantauan peredaran dan pemakaian alat kontrasepsi
- n. Pelaksanaan penyuluhan tentang keluarga berencana
- o. Pembinaan terhadap kader keluarga berencana
- p. Pengelolaan kelompok – kelompok bina keluarga

Pasal 10

Pelimpahan wewenang sebagian urusan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h meliputi :

- a. Memfasilitasi penyediaan lahan untuk pembangunan TK, SD, SLTP, SLTA
- b. Memberikan kontribusi untuk melengkapi, merawat, dan merehabilitasi sarana pendidikan seperti: pembangunan fisik, gedung, meubel, pengadaan, laboratorium, perpustakaan dan buku pegangan siswa
- c. Memberikan kontribusi untuk peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan seperti uang lelah, kelebihan jam mengajar, transportasi dan perumahan guru untuk daerah terpencil
- d. Memberikan kontribusi penyediaan bahan belajar, tempat belajar dan fasilitas lain bagi pendidikan luar sekolah
- e. Memfasilitasi terselenggaranya berbagai kursus-kursus keterampilan
- f. Membina Taman Bacaan Masyarakat pada pusat kegiatan masyarakat
- g. Memfasilitasi dan memotivasi kelompok-kelompok belajar yang ada di desa
- h. Pendapatan siswa untuk GN-OTA
- i. Penyelenggaraan pendidikan anak dini usia
- j. Pendapatan warga buta huruf/aksara.

Pasal 11

Pelimpahan wewenang sebagian urusan Bidang Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i meliputi :

- a. Pembinaan terhadap masyarakat lokal adat sebagai pemilik sumber daya genetik
- b. Mengeluarkan surat keterangan miskin
- c. Memfasilitasi pengurusan orang terlantar
- d. Rekomendasi pemberian ijin pembangunan sarana sosial
- e. Menerbitkan surat keterangan untuk kegiatan sosial
- f. Menggali, membina dan mengembangkan bermacam seni yang upacara adat, dan adat istiadat yang berlaku di desa

Pasal 12

Pelimpahan wewenang sebagian urusan Bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j meliputi :

- a. Rekomendasi pemberian ijin IMB yang berada di jalan desa
- b. Pemberian ijin IMB untuk rumah desa yang sederhana
- c. Penataan tata lingkungan pada permukiman perdesaan
- d. Pengelolaan lokasi perkemahan dalam desa

Pasal 13

Pelimpahan wewenang sebagian urusan Bidang Permukiman / Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k meliputi :

- a. Penetapan dan pengelolaan tanah kas desa dan aset desa
- b. Pengaturan tata permukiman desa
- c. Pemberian bantuan pemugaran rumah
- d. Penetapan standar rumah layak huni tingkat lokal
- e. Memfasilitasi pembangunan rumah layak huni tingkat lokal.

Pasal 14

Pelimpahan wewenang sebagian urusan Bidang Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf l meliputi :

- a. Memfasilitasi pemeliharaan rutin jalan Kabupaten yang berada di desa yang terdiri dari : pembersihan semak, pembersihan saluran /bandar, pembersihan bahu jalan, pembersihan gorong-gorong
- b. Pengelolaan dan pemanfaatan proyek Air Bersih yang ada dalam desa
- c. Pengaturan dan pengendalian fungsi serta tertib pemanfaatan jalan desa
- d. Pengelolaan sumber daya air di desa
- e. Memfasilitasi pembangunan dan mengelola tempat mandi, Cuci dan kakus (MCK)
- f. Pemantauan kelas jalan kabupaten yang ada di desa.

Pasal 15

Pelimpahan wewenang sebagian urusan Bidang Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf m meliputi :

- a. Pembinaan terhadap penggunaan alat UTTIP (Ukuran, Takaran, Timbangan dan perlengkapannya)
- b. Pemeliharaan rambu-rambu jalan serta alat perlengkapan jalan lainnya yang berada di desa
- c. Rekomendasi pemberian ijin pengelolaan angkutan antar desa dan pusat pertokoan di desa

Pasal 16

Pelimpahan wewenang sebagian urusan Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf n meliputi :

- a. Pengelolaan penampungan air hujan
- b. Pengawasan terhadap perusak lingkungan hidup di desa
- c. Penetapan standar lingkungan
- d. Melindungi suaka yang ada di desa
- e. Pemantauan terhadap penangkapan ikan dengan bahan dan alat terlarang diperairan umum di wilayah desa.

Pasal 17

Pelimpahan wewenang sebagian urusan Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf o meliputi :

- a. Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum dan Pilkada
- b. Penetapan organisasi pemerintah desa
- c. Memfasilitasi pembentukan Lembaga Kemasyarakatan
- d. Memfasilitasi pembentukan BPD
- e. Memfasilitasi penetapan batas desa
- f. Memfasilitasi pembentukan Badan usaha Milik Desa (BUMDES).

Pasal 18

Pelimpahan wewenang sebagian urusan Bidang Otonomi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf p meliputi :

- a. Rekomendasi pemberian ijin pendirian tempat penyewaan kaset video, play station dan sejenisnya
- b. Penelitian dan pendataan potensi desa
- c. Pemantauan peredaran / pemutaran film keliling
- d. Rekomendasi pemberian ijin pendirian warung telepon, Warnet dan sejenisnya
- e. Rekomendasi pemberian ijin usaha perbengkelan, pertokoan, warung, pemondokan, rumah makan
- f. Pembangunan jalan desa
- g. Rekomendasi pemberian ijin pengelolaan dan pengusahaan potensi sumber daya alam desa
- h. Penetapan perangkat desa
- i. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
- j. Pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat
- k. Penetapan peraturan desa
- l. Penetapan kerjasama antar desa
- m. Rekomendasi pemberian ijin parkir/pemangkalan kendaraan dipasar, tempat wisata dan lokasi lainnya yang ada didalam desa
- n. Pemberian ijin penggunaan gedung pertemuan / balai desa

Pasal 27

Pelimpahan wewenang sebagian urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf y meliputi :

- a. Rekomendasi pembentukan LSM perlindungan anak
- b. Pembentukan kelompok masyarakat bidang sosial dan peningkatan peran perempuan

Pasal 28

Pelimpahan wewenang sebagian urusan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf z meliputi :

- a. Penetapan standar keluarga sejahtera
- b. Pemberian rekomendasi penggunaan alat kontrasepsi
- c. Pengelolaan standar Makanan Sehat bagi Balita
- d. Pemasarakatan program Keluarga Berencana dan Keluarga Sehat
- e. Penetapan standar pelayanan keluarga sehat
- f. Pengembangan Gerakan Imunisasi dan Gizi Keluarga

Pasal 29

Pelimpahan wewenang sebagian urusan Bidang Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf aa meliputi :

- a. Pengembangan sarana dan prasarana olahraga
- b. Rekomendasi perijinan pembangunan sarana olahraga
- c. Pembentukan dan pemberdayaan karang taruna
- d. Peningkatan sumber daya manusia bidang olahraga
- e. Penyaluran pemuda berprestasi di bidang olahraga
- f. Memfasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda, misalnya kelompok pemuda produktif dan group kesenian budaya
- g. Pemasarakatan olahraga
- h. Penyelenggaraan pekan olahraga masyarakat
- i. Pengembangan sarana dan prasarana seni budaya bagi pemuda
- j. Memfasilitasi dan mengembangkan olahraga masyarakat tradisional, misalnya menyiapkan lapangan dan sarana lapangan serta sarana olahraga lainnya

Pasal 30

Pelimpahan wewenang sebagian urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf bb meliputi :

- a. Melakukan identifikasi potensi sumber daya manusia tingkat lokal
- b. Peningkatan peran serta masyarakat desa dalam pembangunan tingkat lokal
- c. Penyiapan masyarakat yang menjadi pemberdayaan

Pasal 31

Pelimpahan wewenang sebagian urusan Bidang Statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf cc meliputi :

- a. Pengelolaan dan penyediaan data -- data tingkat lokal
- b. Penyusunan dan pengelolaan indeks pembangunan tingkat lokal

Pasal 32

Pelimpahan wewenang sebagian urusan Bidang Arsip dan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf dd meliputi :

- a. Pengadaan dan pengelolaan Taman Bacaan dan Perpustakaan Desa
- b. Pengelolaan perpustakaan buku -- buku petunjuk teknis

BAB III

PROSEDUR PENANDATANGANAN

Pasal 33

Prosedur pengelolaan, pemrosesan dan penandatanganan urusan dilimpahkan kepada Kepala Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 34

- (1) Pertanggungjawaban penyelenggara urusan yang dilimpahkan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati;
- (2) Pertanggungjawaban Kepala Desa dalam melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Dinas / Instansi / Kantor yang sebagian urusan dilimpahkan kepada Kepala Desa berkewajiban untuk memberikan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap penyelenggaraan kewenangan yang diserahkan kepada Kepala Desa secara berkala atau sewaktu -- waktu;
- (2) Pembinaan, pengawasan terhadap penyerahan urusan pemerintahan dapat juga dilakukan oleh Camat;
- (3) Kepala Desa berkewajiban melaporkan pelaksanaan urusan dilimpahkan dengan menyampaikan kepada Bupati melalui Camat dan tembusannya kepada Kepala Dinas / Badan / Kantor yang

BAB VI
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 36

- (1) Ketentuan pelimpahan sepanjang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini masih tetap dapat dilaksanakan oleh Kepala Desa apabila telah diatur dalam Peraturan Perundang – undangan yang lebih tinggi
- (2) Pelimpahan wewenang sebagian urusan Pemerintah dalam Peraturan Bupati ini dapat dilaksanakan secara bertahap apabila Kepala Desa karena alasan tertentu belum mampu melaksanakannya dengan memberitahukannya secara tertulis kepada Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat berlaku Peraturan Bupati ini maka semua Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Kepala Desa yang berkaitan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan

Ditetapkan di Kijang
pada tanggal

BUPATI BINTAN


ANSAR AHMAD, SE, MM.

Diundangkan di Kijang
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN

Drs. H. AZIRWAN, MA

BAB VI
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 36

- (1) Ketentuan pelimpahan sepanjang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini masih tetap dapat dilaksanakan oleh Kepala Desa apabila telah diatur dalam Peraturan Perundang – undangan yang lebih tinggi
- (2) Pelimpahan wewenang sebagian urusan Pemerintah dalam Peraturan Bupati ini dapat dilaksanakan secara bertahap apabila Kepala Desa karena alasan tertentu belum mampu melaksanakannya dengan memberitahukannya secara tertulis kepada Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat berlaku Peraturan Bupati ini maka semua Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Kepala Desa yang berkaitan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan

Ditetapkan di Kijang
pada tanggal

Diundangkan di Kijang
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN

Drs. H. AZIRWAN, MA

BUPATI BINTAN

ANSAR AHMAD, SE, MM.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat berlaku Peraturan Bupati ini maka semua Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Kepala Desa yang berkaitan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.


Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan

Ditetapkan di Kijang
pada tanggal 06 Desember 2007

BUPATI BINTAN


ANSAR AHMAD, SE, MM.

Diundangkan di Kijang
Pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN**


Drs. H. AZIRWAN, MA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2007 NOMOR